

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BEDASARKAN PERGUB
NO 37 TAHUN 2020

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

RIDWAN HARIADI
91220015



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALLEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN


**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR NO 37 TAHUN 2020**

Nama : Ridwan Hariadi
NIM : 91220015
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Hukum

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.)

Pembimbing II




(Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.)

MENGETAHUI

Ketua Prodi Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

NIDN: 734558/0202106701

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Muhammad Yahya Selma. SH., MH

Sekretaris : Dr. Hj. Sri Sulastri. SH., M.Hum.


Anggota : 1 Prof. Dr. H. Romli. SA., M.Ag

2 Dr. Hj. Sri Suatmiati. SH., M.Hum.

3 Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

2. Ketua program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

NIDN:734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 05 April 2022

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S. Ali Imran: 139)

Persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang tuaku tercinta
4. Adik-adikku
5. Keluarga keduaku tercinta
6. My support system mami tercinta
7. Almamater kebanggaanku

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ridwan Hariadi
Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Baru, 23 Februari 1996
Nim : 91220015
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini saya bersedia menanggung semua tuntutan hukum.
3. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 23 Juni 2022



(Ridwan Hariadi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2020” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan tesis untuk menempuh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tesis ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E.,
M.M.

2. Direktur/sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M. dan Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng.
3. Ketua dan sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum dan bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.M.Kn.
4. Dosen pembimbing tesis yaitu Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum.
5. Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kepada ayah (Jemangin), ibu (Poninten), serta adik tercinta (Dwi Arianti)
9. Kepada keluarga keduaku ayahanda Suari dan ibunda Niluh Siti Aryani yang selalu support berupa dukungan baik moril maupun materil dan motivasi dalam segala hal terutama dalam dunia pendidikan
10. My support system Arviani, S.Ked. yang selalu mensupport, memotivasi dan selalu menyempatkan waktu untuk membantu Menyusun tesis ini
11. Kepada semua pihak yg telah membantu yg tidak sanggup penulis sebutkan satu persatu.

Palembang, 15 Februari 2022

Penulis

Ridwan Hariadi

ABSTRAK

Peran dari penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur kembali kehidupan sosial di masyarakat, Penegak hukum memegang peranan untuk megupayakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan agar melahirkan suasana aman, damai, dan tertib dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. setelah pemerintah menetapkan status virus corona ini menjadi bencana nasional non alam maka gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020.

Permasalahan dalam tesis ini adalah:

Bagaimana efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19 di kota Palembang berdasarkan peraturan gubernur No 37 Tahun 2020.

Apa saja faktor penghambat penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di kota Palembang.

Dalam Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan serta wawancara atau kuesioner dari aparat penegakan hukum (SATGAS Covid-19 kota Palembang) serta masyarakat kota Palembang.

Dari Hasil Penelitian tentang efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19 di kota Palembang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020 secara umum belum cukup efektif Dikatakan belum cukup efektif karena data dari kasus positif covid-19 yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota Palembang yang menunjukkan bahwa dalam 3 bulan (Desember 2021 sapai Februari 2022) kasus covid-19 di kota Palembang mengalami peningkatan.

Faktor manusia dikatakan sebagai penghambat karena dalam masyarakat kota Palembang banyak belum yang memahami peraturan tersebut serta faktor budaya dikatakan sebagai penghambat karena budaya yang ada dimasyarakat kota Palembang bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, pelanggaran, protokol kesehatan covid-19

ABSTRACT

The role of law enforcement is very necessary to reorganize social life in society. Law enforcers have a role to strive for legal certainty, benefit as well as justice in order to create a safe, peaceful and orderly atmosphere and provide balance in maintaining the public interest. After the government determined the status of the corona virus to be a non-natural national disaster, the governor of South Sumatra issued Sumatra Selatan governor regulation No. 37 of 2020.

The problems in this thesis are:

How is the effectiveness of law enforcement for violating the Covid 19 health protocol in the city of Palembang based on the governor's regulation No 37 of 2020.

What are the inhibiting factors for the enforcement of the Covid-19 health protocol law in the city of Palembang.

This research was carried out using an analytical method with an empirical juridical approach, an empirical juridical approach, namely analyzing problems by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field as well as interviews or questionnaires from law enforcement officials and city communities Palembang.

From the results of research on the effectiveness of law enforcement for violating the Covid 19 health protocol in the city of Palembang based on the South Sumatra Governor Regulation No. 37 of 2020, it is generally not effective enough. that in 3 months (December 2021 to February 2022) cases of covid-19 in the city of Palembang have increased.

The human factor is said to be an obstacle because many people in the city of Palembang do not understand these regulations and cultural factors are said to be an obstacle because the culture that exists in the people of the city of Palembang is contrary to the Regulation of the Governor of South Sumatra No. 37 of 2020.

Keywords: Law enforcement, violations, covid-19 health protocol

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	ix
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II : TINJAU PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	22
1. Definisi Hukum	22
2. Tujuan Hukum.....	24
3. Pengertian Penegak Hukum	25
4. Fungsi Penegak Hukum	32
5. Komponen Penegak Hukum.....	34
6. Pelaksanaan Penegak Hukum Pidana.....	35
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana ..	37
8. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	44
9. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	45

	10. Lembaga Penegak Hukum	49
B.	Tindak Pidana.....	57
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	57
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
	3. Jenis Tindak Pidana.....	60
C.	Efektivitas.....	64
D.	Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19	70
E.	Pelanggaran Hukum Prokol Kesehatan Covid-19.....	75
F.	Protokol Kesehatan	78
G.	Pandemi Covid-19.....	79

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Efektivitas Penegakan Hukum Pelannggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2020	81
B.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kota Palembang	100

BAB IV : PENUTUP

A.	Simpulan	110
B.	Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	hlm
A. Tabel data kasus positif covid-19 di kota Palembang	83
B. Tabel Kuesioner.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan yang akan dihadapi dan manusia tidak dapat menghindarinya. Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya namun melanggar aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Pelanggaran norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi, maka ada dua hal yang senantiasa berhadapan ialah kejahatan dan pidana.¹ Hal itu yang yang mendasari bahwa kehidupan manusia tak terlepas dari persoalan kejahatan dan pidana maka dari itu perlu suatu solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma hukum. Dalam hal ini peraturan dan norma hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipidana, dan apa sanksi pidana yang dijatuhkan.² Dengan menjatuhkan sanksi pada orang - orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan

¹Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal*, Cetakan 3, Pustaka Megister, Semarang, hlm 22.

²Umar said sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 234.

kataraturan dalam masyarakat.³ Oleh sebab itu kepastian hukum menjadi hal penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar peraturan atau norma hukum.

Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang, Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.⁴ Maka dari itu upaya penegakan hukum agar dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.⁵

Oleh sebab itu penegakan hukum dikatakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Maka dengan munculnya pandemi (Covid-19) muncul di Wuhan, Cina. Dan pada 30 januari 2020, direktur jenderal WHO menentukan bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan darurat

³*Ibid*, hlm 236.

⁴Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*, Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 39.

⁵*Ibid*.

kesehatan masyarakat Internasional.⁶ Peran dari penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur kembali kehidupan sosial di masyarakat dunia, seperti yang ditulis di atas Penegak hukum memegang peranan untuk megupayakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan agar melahirkan suasana aman, damai, dan tertib dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.

Maka negara Indonesia menetapkan status virus corona ini menjadi bencana nasional non alam mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU penanggulangan bencana). Itu sebagai cara melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum di masyarakat. Dan juga negara Indonesia memberlakukan sosial distancing dan mengeluarkan produk perundang – undangan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar.⁷

Pemerintah memberlakukan kebijakan *Social Distancing, work from home, study from home* atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai “beraktivitas di rumah saja”, dan mengeluarkan aturan tentang protokol kesehatan dikarenakan pada setiap harinya peningkatan orang yang terkena virus Covid-19 tersebut bertambah pada setiap harinya. Maka dari itu pemerintah perlu memberlakukan dan membuat perundang – undangan

⁶Aras, Rudy, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19*, Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2, hlm 202.

⁷Fachry, faiz, sholahuddin, 2020, *Legal Protection Of Labor Rights During The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 7 Number 2, hlm102.

dengan cepat. Dengan harapan mempermudah penegak hukum dalam untuk mengatur kehidupan sosial di masyarakat agar melahirkan suasana aman, damai, dan tertib dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.

Terlepas dari itu, gubernur Sumatera Selatan juga mengeluarkan peraturan gubernur mengenai protokol kesehatan dengan harapan mempermudah penegak hukum dalam mengatur kehidupan sosial di masyarakat Sumatera Selatan salah satunya adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di provinsi Sumatera Selatan.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut apakah penegak hukum dan masyarakat Sumatera Selatan terutama masyarakat di kota Palembang menerapkan dan menjalankan peraturan tersebut dengan baik. karena dalam hal ini penulis beranggapan bahwa masyarakat kota Palembang masih banyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dengan melihat respon dari wali kota Palembang. H. Harnojoyo menyampaikan, bahwa akan menindak tegas bagi warga yang melakukan pelanggaran terkait Protokol Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Pada saat menandatangani (Perwali) nomor 27 serta inpres nomor 6 tahun 2020.⁸

⁸Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, 2020, *Tentang Harnojoyo tegaskan Perwali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan*, <https://www.palembang.go.id/new/berita/read/1202>.

Maka dari itu penulis meneliti dan mengevaluasi penegak hukum dalam menegakkan peraturan gubernur di kota Palembang dalam menciptakan suasana aman, damai, dan tertib dimasyarakat palembang. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul eektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020.

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2020?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan peraturan gubernur Sumatera Selatan yang digunakan oleh penegak hukum (anggota SATGAS Covid-19) dan masyarakat kota Palembang dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang serta mencari faktor penghambatnya.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian dengan melakukan survei kepada aparat penegak hukum (anggota SATGAS Covid-

19) dan masyarakat kota Palembang dalam melaksanakan peraturan gubernur Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, tujuan ini antara lain:

a. Tujuan objektif

Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di kota Palembang berdasarkan Peraturan Gubernur.

b. Tujuan subjektif

Untuk memperoleh data yang dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar magister hukum di pascasarjana ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
- b. Agar dapat dijadikan referensi mahasiswa dalam pengembangan dan pembelajaran ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoretik

Kata teoritik atau teoritis atau theoretical berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁹ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁰ Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan maka dari itu pada penelitian ini ada beberapa teori yang penulis gunakan, antara lain teori kepastian hukum, teori eektivitas, teori penegakan hukum:

- a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan

⁹Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 156.

¹⁰Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, hlm 184.

hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.¹¹

Untuk mencegah seseorang dari melakukan tindakan sewenang-wenang maka perlulah adanya Kepastian hukum; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.¹² Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan.

b. Teori kepastian hukum

¹¹Tonny Rompis, 2015, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV.

¹²*Ibid.*

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

¹⁴Kansil, et al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm 385.

mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

c. Teori efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas yaitu Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian

¹⁵Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 82-83.

¹⁶Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

Ketika berbicara sejauh mana eektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul tesis yaitu konsep: eektivitas, penegakan hukum, pelanggaran protokol kesehatan covid-19.

a. Efektivitas

¹⁷Salim H.S, Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 375.

¹⁸*Ibid*, hlm 303.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁹

Dalam hal ini efektivitas hukum pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁰

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian

¹⁹Barda Nawawi Arif, *op. cit.*, hlm 67.

²⁰Salim H.S, Erlis Septiana Nurbani, *loc. cit.*

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

c. Pelanggaran protokol kesehatan covid 19.

1) Pelanggaran

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.²³ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada

²¹Peter Mahmud, Marzuki, *Op, Cit.*, hlm 15.

²²Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, hlm 24.

²³Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 106.

perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana.²⁴

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.²⁵ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.²⁶

2) Protokol kesehatan covid 19

Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19. Tujuan diberlakukan protokol kesehatan guna membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain.

Dengan meningkatnya penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi Corona virus. Salah satu bentuk protokol tersebut adalah menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien positif Corona virus. Kemudian,

²⁴*Ibid.*

²⁵P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 210.

²⁶*Ibid*, hlm 212.

menggunakan masker pelindung wajah saat bepergian atau diluar rumah.²⁷

Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer terakhir adalah penerapan social distancing dengan menjaga jarak sejauh 1 meter dan menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan lengan²⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti, menganalisis dan mencermati efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 di kota Palembang, serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana protokol kesehatan covid 19. Berdasarkan Peraturan Gubernur dalam data sekunder, dan akan ditindak lanjuti dengan pendekatan empiris melalui pengambilan data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang aparat penegakan hukum kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang.

²⁷Faura Dea Ayu Pinasti, 2020, *Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan*, Wellness And Healthy Magazine Volume 2, hlm 237.

²⁸*Ibid*, hlm 238.

Mengenai pelanggaran protokol kesehatan covid 19 di Palembang serta faktor penghambat penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang, metode pendekatan ini pun sekaligus sebagai suatu sarana mendapatkan cara preventif terkait eektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, maka penelitian ini merupakan *deskriptif analitis*, yaitu defenisi yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi sekaligus memberikan batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan ciri khas dari istilah yang ingin didefenisikan.

3. Populasi , Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palembang, sehingga populasinya adalah aparat penegak hukum kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang dan masyarakat wilayah kota Palembang, Menurut Soerjono Soekanto, populasi yakni sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama²⁹.

Populasi dalam penelitian ini merupakan anggota kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang.

Dalam hal ini penulis dalam pengambilan sample dalam pelaksanaan penelitian adalah dengan cara *non-probabilitas* atau *non-random*, yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk

²⁹Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 172.

dipilih sebagai sampel.³⁰ Penulis mengambil cara tersebut karena beranggapan bahwa setiap personil kepolisian mempunyai tugas masing – masing yang mana anggota SATGAS Covid-19 yang ditugaskan secara langsung dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 itu yang mempunyai kesempatan dalam sample.

Maka dari itu penulis menggunakan *purpovese sampling*, yang airtinya pemilihan sokelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³¹ Dalam hal ini sifat dan ciri yang diambil yaitu yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 di kota Palembang.

Dan dalam mencari data, penulis mengambil sebanyak 50 anggota kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang dan 50 dari anggota masyarakat. Dengan memberikan *interview*, dan *questionnaire* (daftar pertanyaan) pada sample atau kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang dan masyarakat kota palembang yang terpilih sebagai sample.

³⁰Amirudin, Asikin, *op. cit*, hlm, 103.

³¹*Ibid*, hlm 106.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pelaku dan beberapa narasumber lainnya yaitu aparat penegak hukum kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang serta dampaknya.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan undang – undang tentang protokol kesehatan covid-19 (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020).

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*Interview*) terhadap para narasumber daftar pertanyaan (*questionnaire*) dan studi kepustakaan.

Pengambilan data primer dilakukan dengan *interview*, dan *questionnaire* (daftar pertanyaan). Untuk mendapat detail informasi, maka dilakukan *interview*. Diharapkan dengan pendalaman wawancara, *validitas* data akan bisa diperoleh. Dengan demikian maka penetapan informan akan ditetapkan secara ketat agar informasi apa yang diperoleh dapat lebih di pertanggung jawabkan. Juga dalam memperoleh data primer, tidak sebatas

apa yang diketahui aparat penegak hukum, tetapi bagaimana mengeksplorasi opini atau pandangan informan.³² Dalam hal ini data primer diperoleh dari aparat penegak hukum kepolisian resort kota Palembang yang bertugas dalam SATGAS Covid-19 kota Palembang.

Dalam memperoleh data sekunder dilakukan studi pengumpulan melalui studi pustaka, dan studi dokumen. Pengambilan data sekunder ini pun dapat diakses melalui media internet. Untuk itu, studinya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seperti halnya dalam penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi hasil agar lebih akurat diperlukan data sekunder salah satunya peraturan gubernur.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa kuantitatif, selanjutnya dipaparkan atau dideskripsikan secara kualitatif. Dengan analisa kuantitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.

³²J. Supranto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 204.

G. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan terhadap penelitian dengan judul efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 37 Tahun 2020.

Pendahuluan mengintegrasikan ringkasan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. Untuk menjamin orisinalitas tulisan dan otoritas penulisnya, pada bagian pendahuluan harus disertai rujukan dalam jumlah yang proporsional, ringkas, padat, dan langsung pada persoalannya.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi teori, azas, sistem, doktrin, dalil, dan konsep tentang hukum. Tinjauan pustaka berisi deskripsi teoretis tentang objek yang diteliti dalam bentuk pengkajian teori secara mendalam. Di dalamnya, peneliti juga memaparkan argumentasi atas hipotesis yang diajukan dengan cara mengintegrasikan teori (sebagai landasan berpikir) antara lain: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Efektivitas, Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19, Pelanggaran Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembahasan adalah isi dari penelitian yang ditulis berurutan dalam sub bab- sub bab sedangkan hasil penelitian adalah inti permasalahan yang dicari antara lain:

1. Efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang berdasarkan peraturan gubernur No 37 Tahun 2020.
2. Faktor penghambat penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 di kota Palembang.

Bab ini adalah pembahasan berisi pengungkapan alur pembahasan, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Kesimpulan isi kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat secara substantif dengan temuan-temuan penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Saran hendaknya dirumuskan secara rinci dan operasional, sehingga apabila orang lain hendak melaksanakan saran itu, ia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adi Hamzah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin, Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arier, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kebijakan Kriminal*. Citra Aditya, Bandung.
- Franz Magins, Suseno. 1991. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Kansil, et al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 2001, *Kriminologi Dan System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ke Dua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1983, *Menekuni Sosiologi Hukum Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Adminisrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, 2010, *Pembangunan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimology Dalam System Peradilan Pidana*, Sinagrafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada., Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta.
- S.P. Lili Tjahjadi. 1991. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal*, Pustaka Megister, Semarang.
- Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kepusan Menteri Kesehatan No HK, 01.07/ MENKES/382/2020. *Tentang Protocol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengembalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/413/2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19)*.
- Peraturan Gubernur DKI No. 33 Tahun 2020 Dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020, *Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi DKI*. Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 41 Tahun 2020, *Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010, *Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 Tanggal 28 Januari 2010.*

C. Majalah

Aras, Rudy, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19, Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2.*

Doly, Denico. 2021. *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protocol Kesehatan Di Pusat Pembelanjaan.* Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Actual Dan Strategis. Vol 13. No 9.

Fachry, faiz, sholahuddin, *Legal Protection Of Labor Rights During The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic,* Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 7 Number 2.

Faura Dea Ayu Pinasti, 2020, *Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan,* Wellness And Healthy Magazine Volume 2.

Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai/ E. Jakarta. Kompas.*

Listyaningrum, Philona, 2021, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi.* Open Journal System. Vol 15. No.7.

Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki,) Negara Hukum,* Vol. 7, No. 1.

M. Muhatrom, 2015, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat.* Jurnal Suhuf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 27 No.2 bulan November.

- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, 2020, *Tentang Harnojoyotegaskankan Pewali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan*, <https://www.palembang.go.id/new/berita/read/1202>.
- Sri Handayani Sagala, Yesi Maifita, Armaita, *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review*, Jurnal Menara Medika, Vol 3 No 1 September 2020.
- Susilo, A. et al, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7, No. 1.
- Tim Penelitian Hukum, 2015, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Tonny Rompis, 2015, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV.
- Yati Nurhayati, Ifrani Dan Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum, Volume 2, Issue 1.
- Yunus Ardiansyah, 2018, “*Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

D. Internet

- Besar, 2016, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. Dalam <http://business-law.binus.ac.id>, diakses 28 November 2018.
- Ilman Hadi, 2018, *Penegak Hukum di Indonesia*. Dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses 4 Desember 2021.

Jogloabang, Inpres No. 6 Tahun 2020, *Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19*. <https://Www.Jogloabang.Com/Kesehatan/Inpres-6-2020-Peningkatan-Disiplin-Penegakan-Hukum-Protokol-Kesehatan-Pencegahan>.

Muhamad Yasin, *Status Advokat Sebagai Penegak Hukum Dipersoalkan*. Dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses 5 Desember 2021.

Virida Yani, *Makalah Penegakan Hukum Indonesia*, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 01.47 WIB.

Wikipedia, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses 4 Desember 2021.